



PUTUSAN

474/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Kasiwiang, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., Desa Kasiwiang, Suli, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Umar Kaso, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum UMAR KASO, SH. berkedudukan di Jalan Pemuda Radda NO.08, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 14 Oktober 2020, Nomor 98/SK/X/2020/PA.Blp sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kasiwiang, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu., Desa Kasiwiang, Suli, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp



Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar melalui aplikasi E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 1995 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1431 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:74/14/VII/95, tertanggal 24 Juli 2010, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan terus pindah kediaman dirumah bersama di Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Selama kurang lebih 20 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama :
  - ANAK 1 umur 24 tahun.
  - ANAK 2, umur 21 tahun.
  - ANAK 3, umur 19 tahun.
  - ANAK 4 , umur 18 tahun.

Anak tersebut ikut dengan Penggugat.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp*



dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat tidak melaksanakan Sholat 5 waktu.
- Tergugat suka malas-malasan dan suka keluyuran tidak jelas.
- Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

5. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2020, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp*



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang ke lima pada tanggal 30 November 2020 Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Ikrar Talak dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor : 474/Pdt.G/2020/PA.Blp. tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Blp Dari Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Helvira, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Helvira, SHI**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	626.000,00

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)